

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ *Pelaksanaan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Oleh Hakim Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 0014/Pdt.P/2017/PA.Pbr (Studi Kasus).*” Dalam rangka untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Setiap manusia pasti ingin mempunyai pasangan hidupnya, dengan kata lain disebut dengan pernikahan. pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan bersifat sacral bagi seorang manusia. Khususnya bagi seorang muslim, pernikahan merupakan ibadah jika dilakukan atas dasar perintah Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan merupakan dambaan setiap orang ( orang-orang yang sehat jasmani dan rohani ), karena dengan pernikahan yang sah baik menurut Agama dan Hukum Negara, seseorang dapat memperoleh keturunan yang sah, baik dalam pandangan Agama maupun dalam pandangan Hukum Indonesia.

Terwujudnya penulisan skripsi ini berkat dorongan dan bantuan yang penulis peroleh dari berbagai pihak, maka dalam penyampaian ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah menuntut ilmu pengetahuan di Universitas Islam Riau Khususnya Fakultas Hukum.,
2. Bapak DR. Admiral, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis untuk mempermudah pengurusan syarat-syarat dan pengarahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.,
3. Bapak H. Abdul Thalib, S.H., M.C.L., yang bertindak selaku Pembimbing I dalam menyusun skripsi ini dalam memberikan petunjuk dan pengarahan, serta saran-saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.,
4. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk, pengarahan serta saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.,
5. Bapak Dr. Thamrin. S, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara membimbing penulis dalam segala hal dan juga memberikan saran-saran yang berguna bagi penulis.,
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan berbagai ilmu yang telah banyak memberikan berbagai ilmu yang pada akhirnya dapat dipergunakan dalam menyusun skripsi.,
7. Bapak dan ibu karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam memberikan pelayanan administrasi kepada saya.
8. Teman-teman angkatan 2014 terimakasih atas segala do'a dan bantuannya serta kebersamaannya dan semua pihak yang terkait.

Penulis menyadari adanya kekeliruan yang penulis lakukan tanpa kesengajaan dalam penulisan skripsi ini oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bertujuan untuk membangun kesempurnaan dikemudian harinya, akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penulisan skripsi ini, semoga kita mendapatkan hidayah-Nya.

Pekanbaru,       Maret 2018

Penulis,

( TIA ANGGRAINI )

